



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bunkate Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bunkate Nomor/PP.05.1-BA/kode kelurahan desa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bunkate

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUNKATE.

Stempel PPS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK

TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-----------------------|---------------|---------|---------------|
| 1 | RENDI ANDRIAN | L | TPS 001 | BUNKTE BAT |
| 2 | MELA DWI INDRIANA | P | TPS 002 | BUNKTE BAT |
| 3 | SANGUPATI | L | TPS 003 | BUN GOL |
| 4 | LALE SUCIANA HIDIARTI | P | TPS 004 | BUN GOL |
| 5 | MOH. SUBADI | L | TPS 005 | BUN GOL |
| 6 | SAYUDIN | L | TPS 006 | BUNKATE TIMUK |
| 7 | ANGGIA SEPTHIANA | P | TPS 007 | BUNKATE TIMUK |
| 8 | TRI BUDI PANGESTUTI | P | TPS 008 | DASAN KULUR |
| 9 | RONY SURYADI | L | TPS 009 | DASAN KULUR |
| 10 | MILA NOVIANI | P | TPS 010 | DASAN KULUR |
| 11 | INDRA MARLINA | P | TPS 011 | BATU NGERENG |
| 12 | DEWI ROSMILA APRIANA | P | TPS 012 | TANAK BEAK |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

